



BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Bagi Hasil Dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil merupakan suatu sistem kerja sama ekonomi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, di mana keuntungan usaha dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam perspektif ekonomi Islam, sistem bagi hasil menjadi salah satu instrumen utama dalam aktivitas muamalah karena mengandung nilai keadilan, tolong-menolong, dan menghindari praktik riba. Konsep ini diterapkan dalam berbagai bidang usaha seperti pertanian, perdagangan, peternakan, maupun perbankan syariah. Pembagian hasil dilakukan sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak, baik berupa modal, tenaga, maupun keahlian.²⁴

Dalam praktiknya, sistem bagi hasil menempatkan seluruh pihak pada posisi yang saling menanggung risiko dan keuntungan secara bersama. Apabila usaha memperoleh keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai nisbah atau persentase yang

²⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 90.



telah disepakati, sedangkan apabila mengalami kerugian maka kerugian juga ditanggung bersama sesuai porsi kontribusi masing-masing pihak. Sistem ini berbeda dengan sistem bunga yang menetapkan keuntungan tetap tanpa mempertimbangkan kondisi usaha. Oleh karena itu, konsep bagi hasil dianggap lebih mencerminkan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam.

Menurut para ahli ekonomi syariah, bagi hasil merupakan bentuk kerja sama yang berlandaskan akad, seperti *mudharabah*, *Musaqah*, dan *muzaraah*. Dalam akad tersebut terdapat unsur kepercayaan antara pemilik modal dan pengelola usaha. Pemilik modal memberikan kepercayaan kepada pengelola untuk menjalankan usaha, sedangkan pengelola berkewajiban menjalankan usaha secara jujur dan profesional. Dengan demikian, sistem bagi hasil tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga menanamkan nilai moral dan etika dalam kegiatan ekonomi.²⁵

Dalam sektor perkebunan, sistem bagi hasil sering diterapkan oleh masyarakat pedesaan sebagai bentuk kearifan lokal yang

²⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 161.



telah berlangsung secara turun-temurun. Salah satu contohnya adalah praktik *ngarun* pada perkebunan kelapa yang dilakukan melalui kerja sama antara pemilik kebun dan pengelola. Sistem ini memberikan manfaat ekonomi bagi kedua belah pihak karena pemilik lahan tetap memperoleh hasil dari kebunnya, sementara pengelola mendapatkan penghasilan dari tenaga yang diberikan. Oleh sebab itu, sistem bagi hasil dipandang mampu menciptakan hubungan ekonomi yang harmonis dan saling menguntungkan dalam kehidupan masyarakat.²⁶

2. Dasar Hukum Bagi Hasil

Adapun dasar hukum tentang upah dapat dilihat dalam firman Allah SWT. dan Sunnah Rasulullah di bawah ini:

a. Landasan Al-Quran

1) Surah Al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan

²⁶ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, “Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis,” *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 2, (2018), h. 115.



jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya."

b. Al-Hadits

Dari Ibnu Umar Rasulullah Saw, bersabda,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَامِلَ أَهْلِ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

*"Dari Abdullah bin Umar ra., bahwa Nabi SAW mempekerjakan penduduk Khaibar dengan (upah) separuh dari hasil bumi yang keluar darinya, berupa kurma atau tanaman."*²⁷

c. Fatwa DSN MUI

Dewan Syariah Nasional (DSN) menjelaskan mengenai ketentuan prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah yang ditetapkan di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 15/DSN-MUI/IX/2000. Tentang ketentuan pembagian hasil usaha. Dalam fatwanya di jelaskan bahwa DSN telah menimbang:

²⁷ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Muzara'ah, Bab al-Muzara'ah bi asy-Syathr wa Nahwihi (Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002), Juz III, h. 104; dan Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Kitab al-Musaqat, Bab al-Musaqat wa al-Mu'amalah bi Juz' min ats-Tsamar wa az-Zar' (Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, t.t.), Juz III, h. 1187.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Penggunaan juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengizinkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

- 1) bahwa pembagian hasil usaha di antara para pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha kerjasama boleh didasarkan pada prinsip Bagi Untung (*Profit Sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*ra'su al-mal*) dan biaya-biaya, dan boleh pula didasarkan pada prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*ra'su al-mal*); dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.
- 2) bahwa kedua prinsip tersebut pada dasarnya dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS).
- 3) bahwa agar para pihak yang berkepentingan memperoleh kepastian tentang prinsip mana yang boleh digunakan dalam LKS, sesuai dengan prinsip ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang prinsip pembagian hasil usaha dalam LKS untuk dijadikan pedoman.

Ketentuan Umum :

- 1) Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*) maupun Bagi Untung (*Profit Sharing*) dalam



pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya.

2) Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*).

3) Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.²⁸

3. Rukun dan syarat Bagi Hasil

a) Rukun-rukun Bagi Hasil

Rukun dalam perspektif fikih muamalah merupakan unsur-unsur pokok yang harus ada dalam suatu akad agar akad tersebut dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum. Secara etimologis, rukun berarti bagian yang paling kuat atau penopang utama suatu perkara. Dalam konteks hukum Islam, rukun menjadi fondasi yang menentukan keberadaan suatu akad, sehingga tanpa terpenuhinya rukun, suatu transaksi tidak dapat diakui keabsahannya.²⁹

Dalam ekonomi Islam, sistem bagi hasil memiliki beberapa rukun yang harus dipenuhi agar akad yang dilakukan sah menurut syariat.

²⁸ Dewan Syariah Nasional MUI fatwa NO: 15/DSN-MUI/IX/2000 h. 53-54

²⁹ Ghazaly dkk., *Fiqh....*, h. 45.



Rukun bagi hasil pada dasarnya merujuk pada rukun akad kerja sama seperti mudharabah, muzaraah, dan *Musaqah*. Adapun rukun-rukun bagi hasil adalah sebagai berikut:

1) Pihak yang berakad (*al-'aqidain*)

Pihak yang berakad terdiri dari pemilik modal atau pemilik lahan dan pengelola usaha. Kedua belah pihak harus memiliki kecakapan hukum, baligh, berakal, dan melakukan akad atas dasar suka sama suka tanpa paksaan.

2) Objek akad (*ma'qud 'alaih*)

Objek akad dalam sistem bagi hasil berupa modal, lahan, tenaga kerja, maupun jenis usaha yang akan dikelola. Objek tersebut harus jelas, halal, dan dapat memberikan manfaat.

3) Ijab dan qabul

Ijab dan qabul merupakan pernyataan kesepakatan antara kedua belah pihak. Akad dapat dilakukan secara lisan, tulisan, maupun melalui kebiasaan yang dipahami bersama selama menunjukkan adanya persetujuan.

4) Nisbah atau pembagian keuntungan

Dalam akad bagi hasil harus terdapat kejelasan mengenai persentase pembagian hasil, misalnya 50:50 atau 60:40. Pembagian tersebut wajib disepakati di awal akad agar

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenai sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.³⁰

b) Syarat-syarat Bagi Hasil

Syarat-syarat bagi hasil dalam Islam merupakan bagian penting dalam menjaga keabsahan dan keadilan suatu akad muamalah, khususnya dalam akad Ijarah. Dalam praktiknya, pemberian upah tidak hanya dipandang sebagai hubungan ekonomi semata, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral antara pemberi kerja dan pekerja. Oleh karena itu, Islam menetapkan sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi agar pelaksanaan upah tidak mengandung unsur kezaliman, *gharar* (ketidakjelasan), maupun eksploitasi terhadap salah satu pihak. Selain rukun, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sistem bagi hasil sesuai dengan prinsip syariah. Syarat tersebut antara lain:

- 1) Adanya kerelaan kedua belah pihak
Akad bagi hasil harus dilakukan atas dasar kerelaan tanpa adanya unsur paksaan atau penipuan. Hal ini sesuai dengan prinsip

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 392.



muamalah dalam Islam yang mengutamakan keadilan dan saling ridha.³¹

2) Pembagian keuntungan harus jelas

Besaran pembagian keuntungan harus ditentukan sejak awal akad dalam bentuk persentase, bukan nominal tetap. Jika keuntungan ditetapkan dalam nominal tertentu, maka akad dapat mengandung unsur gharar dan merugikan salah satu pihak.³²

3) Usaha yang dijalankan harus halal

Objek usaha dalam sistem bagi hasil tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, seperti usaha yang mengandung riba, perjudian, atau barang haram.

4) Kerugian ditanggung sesuai porsi kontribusi

Dalam sistem bagi hasil, kerugian ditanggung berdasarkan kontribusi masing-masing pihak. Pemilik modal menanggung kerugian harta, sedangkan pengelola menanggung kerugian tenaga dan waktu apabila kerugian bukan akibat kelalaian.

5) Akad harus jelas dan diketahui kedua pihak

Semua ketentuan dalam kerja sama, seperti jangka waktu, jenis pekerjaan, serta hak dan

³¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 62.

³² Ibid.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan hanya diperbolehkan untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

4. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

kewajiban masing-masing pihak harus dijelaskan secara rinci agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.³³

4. Prinsip-prinsip Bagi Hasil

Prinsip-prinsip *ujrah* (upah) dalam Islam merupakan pedoman mendasar dalam menjaga keadilan dan keseimbangan dalam hubungan kerja. Dalam akad Ijarah, prinsip-prinsip ini tidak hanya mengatur aspek teknis pengupahan, tetapi juga mengandung nilai moral, sosial, dan kemanusiaan. Oleh karena itu, penerapan prinsip *ujrah* harus berlandaskan pada Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam agar tercipta sistem pengupahan yang adil dan bermartabat.

Dalam kajian ekonomi syariah, prinsip-prinsip ini juga dipahami sebagai upaya untuk melindungi hak pekerja sekaligus memastikan kewajiban pemberi kerja terpenuhi. Dengan memasukkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam praktik bagi hasil, maka sistem bagi hasil tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga membawa keberkahan dan keadilan dalam kehidupan ekonomi masyarakat.³⁴

³³ Ibid. h. 67.

³⁴ Siti Aisyah, Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pengupahan Pekerja *Skripsi, Hukum Ekonomi Syariah*, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2020, h. 52.



Adapun beberapa prinsip yang harus dipenuhi berkaitan dengan bagi hasil adalah sebagai berikut:

1) Prinsip Keadilan ('*Adl*)

Prinsip keadilan merupakan dasar utama dalam sistem bagi hasil. Pembagian keuntungan dilakukan secara proporsional sesuai kesepakatan dan kontribusi masing-masing pihak. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan atau memperoleh keuntungan secara sepihak. Dalam Islam, keadilan menjadi landasan penting dalam seluruh aktivitas muamalah agar tercipta keseimbangan antara hak dan kewajiban.³⁵

2) Prinsip Kejelasan (Transparansi)

Dalam sistem bagi hasil, pengelola usaha wajib bersikap jujur dalam melaporkan hasil usaha kepada pemilik modal atau pemilik lahan. Semua bentuk pemasukan, pengeluaran, serta keuntungan harus disampaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan perselisihan. Transparansi menjadi hal penting karena sistem bagi hasil sangat bergantung pada kepercayaan antara kedua belah pihak.³⁶

3) Prinsip Kerelaan (*An-Taradhin*)

³⁵ Antonio, *Bank....*, h. 90.

³⁶ Nawawi, *Fikih....*, h. 171.



Akad bagi hasil harus dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya unsur paksaan. Kedua belah pihak wajib memahami isi perjanjian dan menyetujui seluruh ketentuan yang telah disepakati. Prinsip ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisa ayat 29 yang menegaskan bahwa transaksi harus dilakukan atas dasar kerelaan bersama.³⁷

4) Prinsip Pembagian Risiko dan Keuntungan

Sistem bagi hasil menerapkan konsep risk sharing atau berbagi risiko. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam tidak membenarkan keuntungan yang diperoleh tanpa adanya risiko usaha.³⁸

5) Prinsip Tolong-Menolong (*Ta'awun*)

Bagi hasil juga didasarkan pada semangat kerja sama dan saling membantu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Pemilik modal membantu menyediakan modal atau lahan, sedangkan pengelola memberikan

³⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kemenag RI, 2019), QS. An-Nisa: 29.

³⁸ Az-Zuhaili, *Fiqh*..., h. 152.



tenaga dan keahlian dalam menjalankan usaha. Prinsip ta'awun menjadikan sistem bagi hasil tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperkuat hubungan sosial dalam masyarakat.³⁹

6) Prinsip Menghindari Riba dan *Gharar*

Sistem bagi hasil bertujuan menghindari praktik riba, yaitu pengambilan keuntungan secara tetap tanpa mempertimbangkan kondisi usaha. Selain itu, akad bagi hasil juga harus bebas dari unsur *gharar* atau ketidakjelasan, baik dalam pembagian keuntungan, objek akad, maupun hak dan kewajiban para pihak.⁴⁰

5. Pihak yang dapat menentukan bagi hasil

Dalam sistem bagi hasil, penentuan pembagian hasil usaha dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat langsung dalam akad kerja sama. Penetapan tersebut harus dilakukan secara musyawarah dan berdasarkan kesepakatan bersama agar sesuai dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam. Pada dasarnya, pihak yang berhak menentukan bagi hasil terdiri dari pemilik modal atau pemilik

³⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 152.

⁴⁰ Huda, *Lembaga....*, h. 74.



lahan dan pengelola usaha.⁴¹ Adapun pihak-pihak yang dapat menentukan bagi hasil adalah sebagai berikut:

1) Pemilik Modal atau Pemilik Lahan

Pemilik modal adalah pihak yang menyediakan dana, aset, atau lahan untuk dikelola dalam suatu usaha. Dalam praktik perkebunan seperti *Musaqah*, pemilik lahan memiliki hak untuk menentukan bentuk kerja sama dan menawarkan persentase pembagian hasil kepada pengelola. Namun, penentuan tersebut tidak boleh dilakukan secara sepihak dan tetap harus mempertimbangkan asas keadilan serta kemampuan pengelola. Pemberi kerja adalah pihak yang menyediakan pekerjaan, sehingga ia memiliki peran dalam menentukan besaran upah yang ditawarkan. Biasanya, penentuan ini disesuaikan dengan jenis pekerjaan, tingkat kesulitan, serta kemampuan finansial pemberi kerja. Namun, dalam Islam, pemberi kerja tidak boleh menetapkan upah secara sewenang-wenang, melainkan harus tetap memperhatikan keadilan dan kelayakan bagi pekerja.⁴²

2) Pengelola Usaha atau Penggarap

⁴¹ Ascarya, Akad..., h. 60.

⁴² Az-Zuhaili, *Fiqih*..., h. 396.



Pengelola usaha merupakan pihak yang menjalankan usaha dengan tenaga, waktu, dan keterampilannya. Dalam sistem bagi hasil, pengelola juga memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan melakukan negosiasi mengenai besaran pembagian hasil yang dianggap adil. Oleh karena itu, pengelola tidak hanya sebagai pelaksana kerja, tetapi juga sebagai pihak yang ikut menentukan isi akad kerja sama.⁴³

3) Kesepakatan Bersama Kedua Belah Pihak

Dalam ekonomi Islam, penentuan bagi hasil tidak dapat ditetapkan secara sepihak oleh salah satu pihak saja. Besaran nisbah atau persentase keuntungan harus disepakati bersama melalui musyawarah di awal akad. Kesepakatan tersebut dapat berbentuk 50:50, 60:40, 70:30 atau bentuk lain sesuai kondisi usaha dan kontribusi masing-masing pihak. Prinsip ini bertujuan untuk menghindari perselisihan dan menciptakan hubungan kerja sama yang harmonis.⁴⁴

4) Ketentuan Berdasarkan Kebiasaan atau Adat Setempat

⁴³ Suhendi, *Fiqh....*, h. 150.

⁴⁴ Antonio, *Bank....*, h. 97.



Dalam beberapa praktik bagi hasil tradisional, seperti sistem *ngarun* pada perkebunan kelapa, penentuan pembagian hasil juga dapat dipengaruhi oleh adat atau kebiasaan masyarakat setempat. Selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah, maka adat dapat dijadikan dasar dalam menentukan sistem pembagian hasil.⁴⁵

6. Metode pembayaran Bagi Hasil

Dalam praktiknya, metode pembayaran bagi hasil harus ditentukan sejak awal akad agar tidak menimbulkan perselisihan. Penentuan metode ini juga berpengaruh terhadap kelancaran hubungan kerja serta kesejahteraan pekerja. Oleh karena itu, Islam memberikan beberapa bentuk metode pembayaran yang dapat digunakan secara sah selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.⁴⁶

1) Bagi Laba (*Profit Sharing*)

Profit sharing adalah metode pembagian hasil berdasarkan keuntungan bersih yang diperoleh setelah dikurangi seluruh biaya operasional usaha. Dalam

⁴⁵ Nawawi, Fikih..., h. 173.

⁴⁶ Sabiq, *Fiqh*..., h. 200



metode ini, keuntungan yang dibagikan merupakan laba bersih sehingga seluruh pengeluaran usaha dihitung terlebih dahulu. Metode *profit sharing* dianggap lebih mencerminkan kondisi usaha yang sebenarnya karena keuntungan dibagi setelah diketahui hasil akhir usaha.

2) Bagi Pendapatan (*Revenue Sharing*)

Revenue sharing merupakan metode pembagian hasil berdasarkan pendapatan kotor sebelum dikurangi biaya operasional. Dalam sistem ini, hasil usaha langsung dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati tanpa memperhitungkan pengeluaran usaha terlebih dahulu. Metode ini sering digunakan dalam lembaga keuangan syariah karena dianggap lebih sederhana dan mudah diterapkan.

3) Pembayaran Berdasarkan Persentase (*Nisbah*)

Dalam sistem bagi hasil, pembayaran umumnya dilakukan berdasarkan persentase tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Misalnya pembagian 50:50, 60:40, 70:30, atau bentuk lain sesuai kontribusi modal, tenaga, maupun risiko usaha. Penetapan nisbah harus dilakukan di awal akad agar tidak menimbulkan ketidakjelasan atau perselisihan di kemudian hari.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenai sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



4) Pembayaran Berdasarkan Hasil Panen atau Produksi

Dalam praktik perkebunan seperti *Musaqah* , atau sistem *ngarun*, pembayaran bagi hasil dilakukan berdasarkan hasil panen atau produksi yang diperoleh. Pembagian dapat dilakukan dalam bentuk barang hasil panen maupun nilai uang setelah hasil tersebut dijual. Metode ini banyak diterapkan dalam masyarakat pedesaan karena dianggap lebih sesuai dengan kondisi perkebunan.

7. Sistem penetapan Bagi Hasil

Sistem penetapan bagi hasil dalam Islam merupakan mekanisme yang digunakan untuk menentukan besaran upah secara adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam penetapan bagi hasil harus didasarkan pada kesepakatan yang jelas, tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), serta memperhatikan aspek keadilan dan kelayakan. Dalam literatur fikih muamalah, sistem ini bertujuan untuk melindungi hak pekerja sekaligus menjaga keseimbangan dengan kemampuan pemberi kerja.⁴⁷

1) Berdasarkan Kesepakatan Bersama

⁴⁷ Elfiani (ed.), *Akad Ujrah Wa Rahn dalam Perspektif Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), h. 12–13.



Sistem bagi hasil dalam ekonomi Islam ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang melakukan kerja sama usaha. Kesepakatan tersebut dilakukan melalui musyawarah sebelum akad berlangsung agar seluruh ketentuan kerja sama dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Dalam praktiknya, pemilik modal atau pemilik lahan dan penggarap memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat mengenai pembagian keuntungan, jangka waktu kerja sama, serta hak dan kewajiban masing-masing.

2) Menentukan Nisbah atau Persentase

Dalam sistem bagi hasil, penentuan nisbah atau persentase keuntungan merupakan bagian yang wajib ditetapkan di awal akad. Nisbah adalah perbandingan pembagian hasil usaha antara pihak yang bekerja sama, misalnya 50:50, atau sesuai kesepakatan. Penetapan nisbah bertujuan memberikan kejelasan mengenai hak masing-masing pihak sehingga tidak terjadi ketidakpastian dalam pembagian keuntungan.

3) Menggunakan Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan merupakan dasar utama dalam pelaksanaan sistem bagi hasil.



Pembagian keuntungan dilakukan secara proporsional sesuai kontribusi masing-masing pihak, baik berupa modal, lahan, tenaga, maupun keahlian. Dalam Islam, keadilan menjadi syarat penting agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam kerja sama usaha.

4) Dilakukan Secara Transparan

Keterbukaan dalam sistem bagi hasil bertujuan menghindari perselisihan dan kecurangan dalam pembagian keuntungan. Penggarap wajib menyampaikan laporan hasil secara jujur kepada pemilik lahan. Dengan adanya transparansi, hubungan kerja sama dapat berjalan dengan baik, harmonis, dan sesuai dengan prinsip syariah yang mengutamakan amanah serta tanggung jawab.

B. Sistem *Ngarun* Dalam Kearifan Lokal

1. Pengertian Kearifan lokal

Kearifan lokal merupakan nilai-nilai, norma, pengetahuan, dan praktik yang berkembang dalam suatu masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Secara etimologis, kearifan lokal berasal dari kata



“kearifan” yang berarti kebijaksanaan, dan “lokal” yang merujuk pada suatu wilayah tertentu. Dengan demikian, kearifan lokal dapat dipahami sebagai kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman hidup masyarakat setempat dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial maupun alam.⁴⁸

Lebih lanjut, kearifan lokal juga berperan sebagai identitas sosial dan budaya suatu komunitas. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi pedoman dalam bertindak serta membentuk karakter masyarakat. Dalam konteks modern, kearifan lokal tetap relevan karena dapat menjadi dasar dalam pembangunan yang berkelanjutan serta sebagai penyeimbang terhadap arus globalisasi yang cenderung mengabaikan nilai-nilai lokal.⁴⁹

1) Al-‘adatu Muhakkamah

Dalam perspektif hukum Islam, keberadaan kearifan lokal dapat dipahami

⁴⁸ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 153.

⁴⁹ Suhartini, “Kajian Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Lingkungan,” *Jurnal Penelitian Pendidikan*, Vol. 14, No. 1, 2014, h. 45.



melalui kaidah fikih *Al-'Adatu Muhakkamah* (العادة محكمة) yang berarti adat atau kebiasaan dapat dijadikan sebagai dasar penetapan hukum. Kaidah ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang terhadap tradisi atau kebiasaan masyarakat selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma', maupun prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, adat yang telah berlaku secara luas, membawa kemaslahatan, dan diterima oleh masyarakat dapat dijadikan pertimbangan dalam penyelesaian berbagai persoalan muamalah.⁵⁰

Penerapan kaidah *Al-'Adatu Muhakkamah* sangat relevan dalam praktik kearifan lokal, termasuk sistem bagi hasil Ngarun yang berkembang di masyarakat. Selama pelaksanaan sistem tersebut memenuhi prinsip keadilan, kerelaan para pihak (*an-tarāḍin*), serta tidak mengandung unsur riba, *gharar*, dan kezaliman, maka adat tersebut dapat diterima sebagai praktik muamalah yang dibenarkan dalam Islam. Dengan demikian, kaidah *Al-'Adatu Muhakkamah* menjadi landasan penting dalam

⁵⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib (Semarang: Dina Utama, 2014), hlm. 117–119.



menilai apakah suatu tradisi lokal dapat dipertahankan dan diakomodasi dalam hukum Islam, sehingga kearifan lokal tetap lestari tanpa mengabaikan nilai-nilai syariah.⁵¹

2. Pengertian *Ngarun*

Ngarun merupakan salah satu bentuk kearifan lokal dalam praktik kerja sama pertanian yang berkembang di masyarakat pedesaan. Secara umum, *Ngarun* dapat dipahami sebagai sistem kerja sama antara pemilik lahan dan pekerja, di mana pekerja bertugas mengelola atau memanen hasil kebun, kemudian memperoleh imbalan berupa bagian tertentu dari hasil tersebut atau upah berdasarkan kesepakatan. Sistem ini biasanya dilakukan secara turun-temurun dan didasarkan pada kepercayaan serta kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat.⁵²

Dalam praktiknya, *Ngarun* tidak hanya sekadar hubungan kerja ekonomi, tetapi juga mengandung nilai sosial seperti gotong royong, saling percaya, dan keadilan. Besaran upah atau pembagian hasil biasanya ditentukan

⁵¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 78–82.

⁵² Ardiansyah, *Analisis....*, h. 152



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Penggunaan juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

berdasarkan kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan pekerjaan dan kondisi kebun. Oleh karena itu, *Ngarun* menjadi salah satu contoh nyata bagaimana kearifan lokal berperan dalam mengatur hubungan kerja yang sederhana namun tetap menjunjung nilai keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat.

3. Syarat *Ngarun*

Syarat *Ngarun* sebagai salah satu bentuk kerja sama berbasis kearifan lokal pada dasarnya mengikuti prinsip-prinsip umum dalam akad Ijarah atau kerja sama pertanian. Syarat-syarat ini penting agar praktik *Ngarun* berjalan adil, jelas, dan tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Adapun syarat-syarat *ngarun* adalah sebagai berikut:

1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak

Pemilik kebun dan pekerja harus sama-sama sepakat tanpa paksaan. Kesepakatan ini biasanya dilakukan secara lisan berdasarkan kebiasaan setempat.⁵³

2) Pihak yang berakad harus jelas

Harus ada kejelasan siapa pemilik kebun dan siapa pekerja (*pengarun*), agar tidak

⁵³ Ibid.



terjadi kebingungan dalam pelaksanaan kerja sama.

3) Objek pekerjaan harus jelas

Jenis pekerjaan, seperti memanen, membersihkan kebun, atau merawat tanaman, harus ditentukan sejak awal agar tidak menimbulkan perbedaan pemahaman.

4) Sistem upah atau bagi hasil harus jelas

Besaran upah, apakah berupa uang, hasil panen, atau persentase tertentu, harus disepakati di awal. Hal ini penting untuk menghindari konflik.

5) Waktu pelaksanaan kerja diketahui

Harus ada kejelasan kapan pekerjaan dimulai dan berakhir, atau apakah dilakukan secara rutin (misalnya setiap panen).

6) Tidak bertentangan dengan prinsip syariah

Praktik *Ngarun* tidak boleh mengandung unsur penipuan, ketidakjelasan (*gharar*), atau merugikan salah satu pihak.

7) Adanya unsur kepercayaan dan kebiasaan (*urf*)

Karena merupakan kearifan lokal, *Ngarun* sangat bergantung pada kepercayaan



dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat⁵⁴.

4. Karakteristik sistem *Ngarun*

Karakteristik sistem *Ngarun* mencerminkan perpaduan antara kearifan lokal dan prinsip-prinsip kerja sama dalam Islam, khususnya yang mendekati akad Ijarah atau bagi hasil. Sistem ini memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya dari bentuk kerja sama modern, karena lebih mengandalkan kepercayaan dan kebiasaan masyarakat setempat.⁵⁵ Adapun Karakteristik Sistem *Ngarun* adalah sebagai berikut:

1) Bersifat tradisional dan turun-temurun

Sistem *Ngarun* berkembang dari kebiasaan masyarakat desa dan diwariskan dari generasi ke generasi tanpa aturan tertulis yang baku.

2) Berdasarkan kepercayaan (*trust-based*)

Hubungan antara pemilik kebun dan pekerja didasarkan pada rasa saling percaya,

⁵⁴ Hendra Refi Ardiansyah dkk., "Analisis Sistem Karun dalam Hubungan Kerjasama antara Pemilik Kebun Kelapa dengan Pekerja dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu", dikutip dari <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jiem/article/view/1859/1689> pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2026 jam 09.26 WIB.

⁵⁵ Ibid



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenai sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Penggunaan juga dilarang dan dapat dikenai sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengizinkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

sehingga sering kali tidak menggunakan perjanjian tertulis.

3) Kesepakatan *fleksibel*

Ketentuan kerja, seperti upah atau bagi hasil, dapat disesuaikan dengan kondisi kebun, hasil panen, dan kesepakatan kedua belah pihak.

4) Mengandung unsur sosial (gotong royong)

Tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperkuat hubungan sosial dan solidaritas antar masyarakat.

5) Sistem upah atau bagi hasil sederhana

Pembayaran biasanya dilakukan berdasarkan hasil kerja (misalnya jumlah panen) atau pembagian hasil kebun dengan persentase tertentu.

6) Minim formalitas administratif

Umumnya tidak menggunakan kontrak tertulis, sehingga lebih sederhana namun berpotensi menimbulkan ketidakjelasan jika tidak disepakati dengan baik.

7) Dipengaruhi oleh kebiasaan lokal (*'urf*)

Aturan dan praktik *Ngarun* sangat bergantung pada tradisi dan norma yang berlaku di daerah tersebut.

5. Kelebihan dan kekurangan sistem *Ngarun*



a) Kelebihan sistem *Ngarun*

- 1) Mudah diterapkan dan tidak rumit
- 2) Mengandung nilai kepercayaan dan kebersamaan
- 3) Fleksibel dalam penentuan upah
- 4) Memberikan peluang kerja

b) Kekurangan sistem *Ngarun*

- 1) Tidak adanya kontrak tertulis
- 2) Rawan ketidakjelasan (gharar)
- 3) Berpotensi merugikan salah satu pihak
- 4) Ketergantungan pada kepercayaan

C. *Musaqah*

1. Pengertian *Musaqah*

Musaqah merupakan salah satu bentuk kerja sama dalam bidang perkebunan menurut hukum Islam yang dilakukan antara pemilik kebun dan pengelola kebun. Dalam akad ini, pemilik kebun menyerahkan kebunnya kepada pengelola untuk dirawat, disiram, dipelihara, dan dijaga hingga menghasilkan panen, kemudian hasilnya dibagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak. *Musaqah* biasanya diterapkan pada tanaman keras atau tanaman tahunan seperti kurma, kelapa, kopi, dan karet. Akad ini bertujuan untuk menciptakan kerja



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenai sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenai sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

sama yang saling menguntungkan antara pemilik modal dan pengelola kebun.⁵⁶

Secara etimologis, kata *Musaqah* berasal dari bahasa Arab “*as-saquy*” yang berarti memberi air atau menyiram tanaman. Sedangkan secara terminologis, para ulama fikih mendefinisikan *Musaqah* sebagai akad kerja sama pemeliharaan tanaman antara pemilik kebun dan penggarap dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Dalam praktiknya, pengelola bertanggung jawab atas pemeliharaan tanaman, sedangkan pemilik kebun menyediakan lahan dan tanaman yang telah ada. Sistem ini dianggap sesuai dengan prinsip tolong-menolong dan keadilan dalam ekonomi Islam.⁵⁷

Menurut para ahli fikih muamalah, *Musaqah* diperbolehkan karena mengandung unsur kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Akad ini juga pernah dipraktikkan pada masa Rasulullah SAW ketika beliau bekerja sama dengan penduduk Khaibar dalam pengelolaan kebun dan pertanian. Oleh karena itu, *Musaqah* menjadi salah satu bentuk akad syariah yang sah dan diakui dalam Islam. Selain membantu

⁵⁶ Suhendi, *Fiqh....*, h. 153.

⁵⁷ Ghazaly, *Fiqh....*, h. 122.



meningkatkan produktivitas pertanian, *Musaqah* juga dapat memperkuat hubungan sosial dan ekonomi masyarakat pedesaan.⁵⁸

Dalam perkembangan modern, praktik *Musaqah* masih banyak ditemukan di masyarakat Indonesia, khususnya di daerah perkebunan. Beberapa penelitian skripsi dan jurnal menunjukkan bahwa sistem *Musaqah* sering diterapkan dalam pengelolaan kebun kelapa, kopi, maupun karet dengan pola pembagian hasil tertentu sesuai adat setempat. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa masalah seperti tidak adanya perjanjian tertulis dan ketidakjelasan pembagian hasil. Oleh sebab itu, penerapan akad *Musaqah* perlu disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah agar tercipta keadilan dan kesejahteraan bagi para pihak yang bekerja sama.⁵⁹

2. Dasar Hukum *Musaqah*

Adapun dasar hukum tentang upah dapat dilihat dalam firman Allah SWT. dan Sunnah Rasulnya di bawah ini:

⁵⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 245.

⁵⁹ Siti Nurhasanah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad *Musaqah* dalam Pengelolaan Kebun Kelapa," *Skripsi*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022, h. 34



a. Landasan Al-Quran

1) Surah Al-Zukhruf ayat 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا سُلْخِيًّا وَرَحِمْنَا رَبَّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

"Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan."

2) Surah Al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya."

b. Al-Hadits

1) Hadits Bukhari dan Muslim



عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

“Dari Abdullah bin Umar ra., bahwa Nabi SAW mempekerjakan penduduk Khaibar dengan (upah) separuh dari hasil bumi yang keluar darinya, berupa kurma atau tanaman.”⁶⁰

c. Fatwa DSN MUI

Dewan Syariah Nasional (DSN) menjelaskan mengenai ketentuan prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah yang ditetapkan di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 15/DSN-MUI/IX/2000. Tentang ketentuan pembagian hasil usaha. Dalam fatwanya di jelaskan bahwa DSN telah menimbang:

- 1) bahwa pembagian hasil usaha di antara para pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha kerjasama boleh didasarkan pada prinsip Bagi Untung (*Profit Sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*ra'su al-mal*) dan biaya-biaya, dan boleh pula didasarkan pada prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari

⁶⁰ Al-Bukhari, *Shahih*..., h. 1187.



pendapatan setelah dikurangi modal (*ra'su al-mal*); dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.

- 2) bahwa kedua prinsip tersebut pada dasarnya dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS).
- 3) bahwa agar para pihak yang berkepentingan memperoleh kepastian tentang prinsip mana yang boleh digunakan dalam LKS, sesuai dengan prinsip ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang prinsip pembagian hasil usaha dalam LKS untuk dijadikan pedoman.
Ketentuan Umum :
 - 4) Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*) maupun Bagi Untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya.
 - 5) Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*).

1. Delurag memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Penggunaan juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

4. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



6) Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.⁶¹

3. Rukun dan Syarat *Musaqah*

a. Rukun *Musaqah*

Rukun *Musaqah* merupakan unsur-unsur pokok yang harus ada agar akad kerja sama perkebunan ini sah menurut syariah. Dalam fikih muamalah, *muaqah* adalah bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dengan sistem bagi hasil, yang memiliki kemiripan dengan akad Ijarah namun lebih menekankan pada pembagian hasil panen. Oleh karena itu, keberadaan rukun menjadi sangat penting untuk memastikan akad berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kejelasan.⁶² Adapun rukun *Musaqah* adalah sebagai berikut:

- 1) Pihak yang berakad (*'aqidain*): pemberi kerja (*mu'jir*) dan penerima kerja (*ajir*).
- 2) Objek akad (*ma'qud 'alaih*): manfaat atau jasa yang diberikan.
- 3) Hasil (*mahsul*) Hasil panen yang akan dibagi harus jelas jenisnya, seperti padi, jagung,

⁶¹ Dewan Syariah Nasional MUI fatwa NO: 15/DSN-MUI/IX/2000 h. 53-54

⁶² M. Pudjiraharjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press 2019), h. 91.



atau tanaman lainnya, dan pembagiannya harus ditentukan dalam bentuk persentase.

- 4) Sighat (*ijab* dan *kabul*): pernyataan kesepakatan antara kedua belah pihak.

b. Syarat-syarat *musaqah*

Para ulama fikih menjelaskan bahwa syarat *Musaqah* mencakup aspek pihak yang berakad, objek akad, serta mekanisme pembagian hasil. Pemenuhan syarat-syarat ini sangat penting agar kerja sama berjalan secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Dengan adanya syarat yang jelas, maka potensi konflik dapat diminimalisir dan akad menjadi sah secara hukum Islam.

Syarat-syarat *Musaqah* yaitu:

- 1) Pihak yang berakad harus cakap hukum
Pemilik lahan dan penggarap harus baligh, berakal, dan bertindak atas dasar kerelaan tanpa paksaan.
- 2) Lahan harus jelas dan dapat dimanfaatkan
Tanah yang akan digarap harus diketahui batas, lokasi, dan kelayakannya untuk ditanami.
- 3) Pembagian harus jelas
Hasil panen harus dibagi berdasarkan persentase (misalnya $1/2$, $1/3$), bukan dalam bentuk jumlah tetap.



4) Tidak mengandung unsur *gharar* dan kezaliman

Jangka waktu kerja sama harus jelas, misalnya satu musim tanam atau periode tertentu.

5) Kesepakatan dilakukan dengan *sighat (ijab kabul)*

Harus ada pernyataan kesepakatan yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak.

4. Prinsip-prinsip *Musaqah*

Dalam perspektif ekonomi Islam, prinsip *Musaqah* tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mengandung nilai etika dan sosial. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menghindari eksploitasi, memastikan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menciptakan hubungan kerja yang harmonis. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, akad *Musaqah* dapat berjalan secara adil dan sesuai dengan syariah.⁶³

1) Prinsip Tolong-Menolong (*Ta'awun*)

Akad *Musaqah* didasarkan pada prinsip saling membantu antara pemilik kebun dan pengelola. Pemilik kebun yang tidak mampu mengelola kebunnya dapat bekerja sama dengan penggarap yang memiliki tenaga dan

⁶³ Ibid, h. 92



kemampuan dalam merawat tanaman. Dengan demikian, kedua belah pihak memperoleh manfaat dari kerja sama tersebut.

2) Prinsip Keadilan ('Adl)

Islam melarang adanya pihak yang dirugikan atau dizalimi dalam suatu kerja sama. Oleh sebab itu, hasil panen dibagi berdasarkan persentase tertentu, seperti setengah atau sepertiga.

3) Prinsip Kerelaan (An-Taradhin)

Akad *Musaqah* harus dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya unsur paksaan dari salah satu pihak. Kerelaan menjadi dasar penting dalam seluruh akad muamalah agar kerja sama berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.

4) Prinsip Amanah dan Tanggung Jawab

Pengelola kebun harus menjalankan tugasnya dengan penuh amanah dalam merawat tanaman, sedangkan pemilik kebun wajib memenuhi hak pengelola sesuai perjanjian. Prinsip amanah sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan antara kedua belah pihak dalam menjaga keberlangsungan kerja sama.

5) Prinsip Kejelasan Akad

Dalam *Musaqah* harus terdapat kejelasan mengenai objek kerja sama, jenis pekerjaan,

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenai sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Penggunaan juga dilarang dan dapat dikenai sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Penggunaan juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

jangka waktu, dan pembagian hasil. Kejelasan akad bertujuan untuk menghindari unsur *gharar* (ketidakjelasan) yang dapat menyebabkan sengketa antara pihak-pihak yang berakad.

